



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Irwanda Alias Doni Bin Warnoto;
2. Tempat lahir : Medan(Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 24 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Tawon Sempali Dusun XVIII Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Doni Irwanda Alias Doni Bin Warnoto ditangkap tanggal 07 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO berupa pidana penjara masing-masing selama dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino BA 8337 AO
 - Minyak mentah dalam mobil tangki merk Hino BA 8337 AO
 - 1 (satu) buah selang
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam
 - 1 (satu) rangkap surat pengiriman barang
 - 1 (satu) buah baterai
 - 1 (satu) buah kotak kawat las
 - 1 (satu) buah power inverter
 - 1 (satu) buah mesin bor
 - 1 (satu) buah mesin bor manual
 - 1 (satu) buah kunci pipa
 - 2 (dua) buah tang
 - 1 (satu) buah milimeter
 - 5 (lima) buah nojel baru
 - 3 (tiga) buah nojel bekas
 - 1 (satu) buah kran minyak
 - 4 (empat) buah pipa

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pipa
- 1 (satu) buah seltif
- 2 (dua) kotak mata pisau
- 2 (dua) buah mata obeng
- 1 (satu) kunci L
- 1 (satu) buah selang kain
- Potongan selang bekas

(Dipergunakan dalam perkara lain an. Binsar Saragih Als Edop DKK.)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama dengan saksi BINSAR SARAGIH (dituntut secara terpisah), saksi SUDARWAN Als SUDAR (dituntut secara terpisah), saksi JULI ARDANA HASIBUAN (dituntut secara terpisah) Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bermula saat Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari Sdr. AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 terdakwa bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Sdr. Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron.

kemudian Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi SUDARWAN Als SUDAR dan saksi JULI ARDANA HASIBUAN yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah saksi SUDARWAN Als SUDAR dan saksi JULI ARDANA HASIBUAN sampai ditempat tersebut, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi BINSAR SARAGIH untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara saksi SUDARWAN Als SUDAR dan saksi JULI ARDANA HASIBUAN menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada Sdr. AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara saksi BINSAR SARAGIH betugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi BINSAR SARAGIH dan Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi BINSAR SARAGIH berhasil ditangkap sementara Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri. selanjutnya dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi SUDARWAN Als SUDAR dan saksi JULI ARDANA HASIBUAN.

Bahwa terdakwa bersama saksi BINSAR SARAGIH (dituntut secara terpisah), saksi SUDARWAN Als SUDAR (dituntut secara terpisah), saksi JULI ARDANA HASIBUAN (dituntut secara terpisah) Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik PT. Chevron tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi BINSAR SARAGIH (dituntut secara terpisah), saksi SUDARWAN Als SUDAR (dituntut secara terpisah), saksi JULI ARDANA HASIBUAN (dituntut secara terpisah) Sdr. ARI SUTEJO (DPO)

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) menyebabkan PT. Chevron mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama saksi BINSAR SARAGIH (dituntut secara terpisah), saksi SUDARWAN Als SUDAR (dituntut secara terpisah), saksi JULI ARDANA HASIBUAN (dituntut secara terpisah) Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"dengan sengaja memberi bantuan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari Sdr. AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 terdakwa bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Sdr. Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron.

Kemudian Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi SUDARWAN Als SUDAR dan saksi JULI ARDANA HASIBUAN yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) dari

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah saksi SUDARWAN Als SUDAR dan saksi JULI ARDANA HASIBUAN sampai ditempat tersebut, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi BINSAR SARAGIH untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara saksi SUDARWAN Als SUDAR dan saksi JULI ARDANA HASIBUAN menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada Sdr. AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara saksi BINSAR SARAGIH bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi BINSAR SARAGIH dan Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi BINSAR SARAGIH berhasil ditangkap sementara Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri. selanjutnya dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membantu mengambil minyak mentah milik PT. Chevron tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Chevron mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa didepan persidangan mengerti sehubungan dengan saksi penangkap terhadap pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
 - Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa minyak mentah milik PT. CHEVRON.
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan menggunakan mesin pengebor pada pipa minyak mentah PT. CHEVRON.
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun kerugian saksi sebesar Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa didepan persidangan mengerti sehubungan dengan saksi penangkap terhadap pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
 - Bahwa saksi menerangkan Adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa minyak mentah milik PT. CHEVRON.
 - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan menggunakan mesin pengebor pada pipa minyak mentah PT. CHEVRON.
 - Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian saksi sebesar Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Binsar Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Rokan Hilir pada hari Jumat Tanggal 08 Februari 2019;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang telah diambil saksi dan Terdakwa adalah berupa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron. kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Sdr. Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor;
- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan ini adalah menjaga barang-barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah;
- Bahwa kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh saksi selanjutnya merangkai semua alat-alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa setelah itu ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako, setelah saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa saat saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;
- Bahwa sementara saksi bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Sudarwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Rokan Hilir pada hari Jumat Tanggal 08 Februari 2019;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang telah saksi ambil Terdakwa yaitu berupa minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan pencurian tersebut dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara saksi bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah.

- Bahwa kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh saksi selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako. setelah saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Binsar untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa sementara saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;

- Bahwa sementara saksi Binsar betugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang para saksi mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi Binsar dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi Binsar berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Juli Ardana Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidanga;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Rokan Hilir pada hari Jumat Tanggal 08 Februari 2019;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan pencurian tersebut dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan *mempergunakan bor sementara saksi bertugas menjaga barang - barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah*;
- Bahwa setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh saksi selanjutnya merangkai semua alat - alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako;
- Bahwa setelah saksi Sudarwan dan Juli Ardana sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Binsar untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa sementara saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;
- Bahwa saksi Binsar bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang para saksi mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi Binsar dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi Binsar berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa didepan persidangan mengerti sehubungan saksi adalah rekan Terdakwa dalam melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa minyak mentah milik PT. CHEVRON.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan menggunakan mesin pengebor pada pipa minyak mentah PT. CHEVRON.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA 8337 AO beserta kunci kontaknya dalam keadaan berisikan minyak mentah / Crude Oil; b. 1 (satu) buah selang dengan panjang + 3 (tiga) meter; c. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082284953789; d. 1 (satu) buah baterai merk INCOE serta stang las; e. 1 (satu) kotak kawat las merk NIKKO STEEL; f. 1 (satu) buah power Inverter merk MATSUGI; g. 1 (satu) buah mesin bor beserta mata bornya; h. 1 (satu) buah mesin bor manual beserta mata bornya; i. 1 (satu) buah kunci pipa; j. 2 (dua) buah tang; k. 1 (satu) buah milimeter; l. 5 (lima) buah Nojel baru; m. 3 (tiga) buah Nojel bekas; n. 1 (satu) buah kran minyak merk MASSANA ukuran 1 ½ inci; o. 4 (empat) buah klim pipa; p. 3 (tiga) batang pipa drat besi ukuran 1 ½ inci; q. 1 (satu) buah seltif; r. 2 (dua) kotak mata pisau cutter blades merk KENKO; s. 1 (satu) buah lem bakar; t. 2 (dua) buah mata obeng; u. 1 (satu) buah kunci L; v. 1 (satu) buah selang kain baru merk Moswell; w. Potongan selang bekas; x. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam; y. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam; z. 1 (satu) rangkap surat Pengiriman barang (DO) dengan nomor 00005 tertanggal 6 Februari 2019 CV. SUMBER ALAM JAYA;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi MAHENDRA, PURWANTO, BINSAR SARAGIH, SUDARWAN, JULI ARDANA HASIBUAN, ARI SUTEJO (DPO), YUSRI (DPO) dan AGIAP (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib telah mengambil minyak milik PT. Chevron yang dilakukan dengan cara mengebor pipa minyak milik PT. Chevron;
- Bahwa perbuatan ini dilakukan di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.10 Kepenghuluhan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa perbuatan ini bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut, ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara saksi Binsar bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah;
- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh Terdakwa dan teman – temannya selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Binsar untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa sementara saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;

- Bahwa sementara saksi Binsar betugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang para saksi mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi Binsar dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi Binsar berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri. dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Sudarwan dan dan saksi Juli Ardana;

- Bahwa saksi Binsar dan saksi Juli Ardana bersama Terdakwa, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik PT. Chevron tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Binsar dan saksi Juli Ardana bersama Terdakwa, ARI SUTEJO (DPO), YUSRI (DPO) dan AGIAP (DPO) menyebabkan PT. Chevron mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama terdakwa DONI IRWANDA Alias DONI Bin WARNOTO dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa Subjek HukumTerdakwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" halaman 590 mengatakan bahwa "Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Purwanto dan Saksi Mahendra dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "PETUNJUK" Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara Terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa *selanjutnya* merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah Sudarwan dan saksi Juli Ardana sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Binsar untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara Sudarwan dan saksi Juli Ardana menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara saksi Binsar bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi Binsar dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi Binsar berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Sudarwan dan saksi Juli Ardana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sebagaimana disebutkan diatas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Chevron selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa



sendiri, yang diambil oleh terdakwa adalah benar milik saksi Muhammad Haris.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil minyak mentah milik PT. CHEVRON tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CHEVRON selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Purwanto dan Saksi Mahendra dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "*PETUNJUK*" Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut, dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara Terdakwa bertugas menjaga barang-barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako. setelah Sudarwan dan saksi Juli Ardana sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Binsar untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik



AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara saksi Binsar bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi Binsar dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi Binsar berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum."

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Purwanto dan Saksi Mahendra dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "*PETUNJUK*" Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, mengambil minyak mentah milik PT, Chevron dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi



pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako. setelah saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon saksi Binsar untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara saksi Binsar bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat saksi Binsar dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun saksi Binsar berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Sudarwan dan saksi Juli Ardana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana dimuat pada amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino BA 8337 AO telah dipergunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8337 AO beserta kunci kontaknya; Minyak mentah dalam mobil tangki merk Hino BA 8337 AO 1 (satu) buah selang dengan panjang + 3 (tiga) meter; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082284953789; 1 (satu) buah baterai merk INCOE serta stang las; 1 (satu) kotak kawat las merk NIKKO STEEL; 1 (satu) buah power Inverter merk MATSUGI; 1 (satu) buah mesin bor beserta mata bornya; 1 (satu) buah mesin bor manual beserta mata bornya; 1 (satu) buah kunci pipa; 2 (dua) buah tang; 1 (satu) buah milimeter; 5 (lima) buah Nojel baru; 3 (tiga) buah Nojel bekas; 1 (satu) buah kran minyak merk MASSANA ukuran 1 ½ inci; 4 (empat) buah klim pipa; 3 (tiga) batang pipa drat besi ukuran 1 ½ inci; 1 (satu) buah seltif; 2 (dua) kotak mata pisau cutter blades merk KENKO; 1 (satu) buah lem bakar; 2 (dua) buah mata obeng; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah selang kain baru merk Moswell; Potongan selang bekas; 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) rangkap surat Pengiriman barang (DO) dengan nomor 00005 tertanggal 06 Februari 2019 CV. SUMBER ALAM JAYA, masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara An. Binsar Saragih Alias Edop, Dkk, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut di kembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Chevron;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Doni Irwanda Alias Doni Bin Warnoto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Irwanda Alias Doni Bin Warnoto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8337 AO beserta kunci kontaknya;
 - Minyak mentah dalam mobil tangki merk Hino BA 8337 AO 1 (satu) buah selang dengan panjang + 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082284953789;
 - 1 (satu) buah baterai merk INCOE serta stang las;
 - 1 (satu) kotak kawat las merk NIKKO STEEL;
 - 1 (satu) buah power Inverter merk MATSUGI;
 - 1 (satu) buah mesin bor beserta mata bornya;
 - 1 (satu) buah mesin bor manual beserta mata bornya;
 - 1 (satu) buah kunci pipa;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) buah milimeter;
 - 5 (lima) buah Nojel baru;
 - 3 (tiga) buah Nojel bekas;
 - 1 (satu) buah kran minyak merk MASSANA ukuran 1 ½ inci;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah klim pipa;
- 3 (tiga) batang pipa drat besi ukuran 1 ½ inci;
- 1 (satu) buah seltif;
- 2 (dua) kotak mata pisau cutter blades merk KENKO;
- 1 (satu) buah lem bakar;
- 2 (dua) buah mata obeng;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah selang kain baru merk Moswell;
- Potongan selang bekas;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) rangkap surat Pengiriman barang (DO) dengan nomor 00005 tertanggal 06 Februari 2019 CV. SUMBER ALAM JAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Binsar Saragih Alias Edop, Dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 318 Pid.B/PN Rhl/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.